



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Meki Arhandi Als Kek Bin M. Humaydi;
Tempat Lahir : Talang Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/12 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Talang Panjang Kecamatan Ilir
Talo Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudari Betra Sarianti, S.H.,M.H., Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Bengkulu (POSBAKUM PW 'AISYIYAH) beralamat di Jalan Bali Komplek UMB Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pen.Pid/2017/PN.Tas tanggal 19 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tas tanggal 7 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tas tanggal 7 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meki Arhandi Als Kek Bin M. Humaydi terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 1 dan ayat 2 Ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Meki Arhandi Als Kek Bin M. Humaydi selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo fit Nomor Polisi BD 4883 PL, Nomor Rangka MH1JBK113EK044663, Nomor Mesin JBK1E1044574 a.n. UNANG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo fit warna hitam Nomor Polisi BD 4883 PL, Nomor Rangka MH1JBK113EK044663, Nomor Mesin JBK1E1044574;
 - 1 (satu) gelang rantai padi ditaksir perhiasan bukan emas berat 3,01 Gram;Dikembalikan Kepada Saksi Tasmawati Binti Kadir;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo dengan warna orange silver dengan Nomor Polisi BD 5261 PD dengan Nomor Rangka MH1HB61157K220251 dan Nomor Mesin HB61E1223651;
Dikembalikan kepada Saksi Ritawan Algapi Bin Amri (Alm);
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan mengakui serta berjanji

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Meki Arhandi Als Kek Bin M. Humaydi bersama-sama dengan Sdr. Tamrin (Belum tertangkap) dan Sdr. Anang (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di pinggir pantai yang berada di Desa Rawa Indah Kec. Ilir Talo Kab. Seluma atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat Terdakwa menelepon Sdr. Tamrin dan Sdr. Tamrin mengatakan bahwa sdr. Tamrin dan Sdr. Anang sedang berada di jembatan matan di Ds. Rawa Indah Kec. Ilir Talo Kab. Seluma lalu Terdakwa menyusul kesana. setelah sampai di Jembatan Matan, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara Tamrin dan Saudara Anang “jadi idak beli motor?” Saudara Tamrin menjawab “motornyo idak ado” kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor bebek merk honda Absolut Revo warna hitam les hijau dengan Nomor Polisi BD 4883 PL milik Saksi Tasmawati Binti Kadir sedang berada di pinggir pantai dan Terdakwa berkata kepada Saudara Tamrin dan Saudara Anang “itu ada motor” kemudian Saudara Tamrin menjawab “dimana posisi motor itu?” kemudian Saudara Tamrin melihat sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. Tamrin mengatakan kepada Terdakwa “kita ambil motor itu”, kemudian Terdakwa menjawab “terserah”, setelah itu Terdakwa bersama-sama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara Tamrin mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Saudara Anang mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Tamrin “duluan lah ke motor itu” dan posisi Saudara Anang tetap berada di Jembatan Matan untuk memantau situasi sambil duduk diatas sepeda motor Honda Revo warna Orange milik Sdr Ritawan Algafi yang dipinjam oleh Sdr. Anang dan Sdr. Tamrin, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Tamrin dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega-R milik Terdakwa pergi menuju sepeda motor bebek merk honda Absolut Revo warna hitam les hijau dengan Nomor Polisi BD 4883 PL milik Saksi Tasmawati Binti Kadir dimaksud yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari Jembatan Matan, pada saat berada di dekat sepeda motor merk honda Absolut Revo dengan Nomor Polisi BD 4883 PL yang sedang dikendarai Saksi Tasmawati Binti Kadir tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi Tasmawati Binti Kadir dan Saksi anak Debi Seftanugra Bin Didi Hartono “mencari remis bu?” Saksi Tasmawati Binti Kadir menjawab “au (iya)” kemudian Terdakwa bertanya lagi “mana jalan keluar dari sini bu?” Saksi Tasmawati Binti Kadir menjawab “tembus ke pantai seluma” sedangkan Saudara Anang tetap berada di Jembatan Matan tersebut dan duduk diatas sepeda motor Honda Revo warna Orange milik Sdr Ritawan Algafi yang dipinjam oleh Sdr. Anang tersebut dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh meter) untuk melihat situasi di seputaran pantai, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tamrin pergi ke arah pantai seluma yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter namun Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tamrin balik lagi ke tempat Saksi Tasmawati Binti Kadir, Pada saat Terdakwa berada didekat Saksi Tasmawati Binti Kadir tersebut, Saksi Tasmawati Binti Kadir sedang menghidupkan sepeda motornya, melihat Saksi Tasmawati Binti Kadir sudah menghidupkan motor, kemudian Saudara Tamrin langsung turun dari sepeda motor yamaha vega-r milik Terdakwa selanjutnya mendorong Saksi Tasmawati Binti Kadir dari atas sepeda motornya dan menyikut sehingga Saksi Tasmawati Binti Kadir tersungkur ke tanah namun Saksi Tasmawati Binti Kadir tetap mempertahankan sepeda motornya sehingga terjadi tarik-menarik terhadap sepeda motor milik Saksi Tasmawati Binti Kadir antara Saksi Tasmawati Binti Kadir dengan sdr Tamrin, melihat kejadian dimaksud Terdakwa langsung mengambil sepotong kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang berada di dekatnya, kemudian potongan kayu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi anak Debi Seftanugra Bin Didi Hartono sehingga Saksi Tasmawati Binti Kadir melepaskan sepeda motor miliknya dan menyelamatkan Saksi anak Debi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seftanugra Bin Didi Hartono. Kemudian Saudara Tamrin langsung membawa sepeda 1 (satu) unit sepeda motor bebek merk honda Absolut Revo warna hitam les hijau dengan Nomor Polisi BD 4883 PL milik Saksi Tasmawati Binti Kadir tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Veg-R miliknya menuju ke pondok sawah wilayah Ds. Padang Cekur Kec. Ilir Talo Kab. Seluma setibanya di pondok sawah wilayah Ds. Padang Cekur Kec. Ilir Talo Kab. Seluma Saudara Tamrin membuka jok sepeda motor merk honda Absolut Revo milik Saksi Tasmawati Binti Kadir dan mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hijau, 1 (satu) buah gelang mainan/imitasi (yang menyerupai emas), dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hijau, 1 (satu) buah gelang emas/mainan (imitasi), dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor bebek merk honda Absolut Revo warna hitam les hijau dengan Nomor Polisi BD 4883 PL (hasil curian tersebut) Terdakwa dan Sdr. Tamrin sembunyikan di pondok sawah wilayah Ds. Padang Cekur Kec. Ilir Talo Kab. Seluma, sedangkan Saudara Anang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Orange milik Sdr Ritawan Algafi namun sepeda motor yang dikendarai Sdr. Anang mogok dan Sdr. Anang tinggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan umum di desa rawa Indah menuju ke Desa Pasar Seluma;

Bahwa Perbuatan Terdakwa Meki Arhandi Als Kek Bin M. Humaydi bersama-sama dengan Sdr. Tamrin (belum tertangkap) dan Sdr. Anang (belum tertangkap) mengakibatkan Saksi Tasmawati Binti Kadir mengalami kerugian lebih kurang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Meki Arhandi Als Kek Bin M. Humaydi bersama-sama dengan Sdr. Tamrin (belum tertangkap) dan Sdr. Anang (belum tertangkap) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 1 dan ayat 2 Ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Tasmawati Binti Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di pinggir pantai Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, sepeda motor Saksi diambil Terdakwa dan temannya Terdakwa;
- Bahwa motor Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dengan les hijau kuning Nomor Polisi: BD 4883 PL, Nomor Rangka: MH1JBK113EK044663 dan Nomor Mesin: JBK1E-1044574;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di pinggir pantai Desa Rawa Indah sedang mencari remis bersama anak Saksi Debi;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Saksi dan menghampiri Saksi dan Anak Saksi Debi;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya bertanya kepada Saksi "mencari remis bu?" dijawab Saksi "Au" (iya)", kemudian bertanya kembali "mana jalan keluar dari sini bu ?" dan dijawab Saksi "tembus ke pantai seluma";
- Bahwa Terdakwa bersama temannya tersebut pergi ke arah pantai seluma dan kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa bersama temannya tersebut kembali lagi ke arah Saksi dikarenakan Saksi takut Saksi mengajak anak Saksi Debi pergi;
- Bahwa ketika Saksi di atas sepeda motor kemudian Saksi menghidupkan sepeda motor Saksi tiba-tiba teman Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian mendorong dan menyikut di bagian dada Saksi sehingga Saksi tersungkur;
- Bahwa Saksi berdiri kembali untuk mempertahankan sepeda motor milik Saksi kemudian teman Terdakwa tersebut mengambil sepotong kayu sedangkan Terdakwa tetap berada disepeda motornya dan menunggu temannya tersebut.
- Bahwa teman Terdakwa mengambil sepotong kayu agak besar dan mengancam dengan ingin memukul Anak Saksi Debi dengan menggunakan sepotong kayu tersebut;
- Bahwa Saksi melepaskan sepeda motor tersebut dan menarik Anak Saksi. Kemudian teman Terdakwa membawa lari sepeda motor milik Saksi dengan diikuti olah Terdakwa lalu Saksi berteriak minta tolong bersama anak Saksi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam jok sepeda motor Saksi tersebut, Saksi ada menyimpan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hijau, 1 (satu) buah gelang mainan/imitasi (gelang yang menyerupai emas) dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya membuat Saksi mengalami kerugian kurang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi Debi Seftanugra Bin Didi Hartono, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Anak Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di pinggir pantai Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, sepeda motor Saksi Tasmawati diambil Terdakwa dan temannya Terdakwa;
- Bahwa motor Saksi Tasmawati berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dengan les hijau kuning Nomor Polisi: BD 4883 PL, Nomor Rangka: MH1JBK113EK044663 dan Nomor Mesin: JBK1E-1044574;
- Bahwa saat kejadian Saksi Tasmawati dan Anak Saksi berada di pinggir pantai Desa Rawa Indah sedang mencari remis;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Saksi Tasmawati dan Anak Saksi dan menghampiri Saksi Tasmawati dan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya bertanya kepada Saksi Tasmawati "mencari remis bu?" dijawab Saksi Tasmawati "Au" (iya)", kemudian bertanya kembali "mana jalan keluar dari sini bu ?" dan dijawab Saksi Tasmawati "tembus ke pantai seluma";
- Bahwa Terdakwa bersama temannya tersebut pergi ke arah pantai seluma dan kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa bersama temannya tersebut kembali lagi ke arah Saksi Tasmawati dikarenakan Saksi Tasmawati takut Saksi Tasmawati mengajak Anak Saksi pergi;
- Bahwa ketika Saksi Tasmawati di atas sepeda motor kemudian Saksi Tasmawati menghidupkan sepeda motor Saksi Tasmawati tiba-tiba

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tas



teman Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian mendorong dan menyikut di bagian dada Saksi Tasmawati sehingga Saksi Tasmawati tersungkur;

- Bahwa Saksi Tasmawati berdiri kembali untuk mempertahankan sepeda motor milik Saksi kemudian teman Terdakwa tersebut mengambil sepotong kayu sedangkan Terdakwa tetap berada di sepeda motornya dan menunggu temannya tersebut;
 - Bahwa teman Terdakwa mengambil sepotong kayu agak besar dan mengancam dengan ingin memukul Anak Saksi dengan menggunakan sepotong kayu tersebut;
 - Bahwa Saksi Tasmawati melepaskan sepeda motor tersebut dan menarik Anak Saksi. Kemudian teman Terdakwa membawa lari sepeda motor milik Saksi Tasmawati dengan diikuti oleh Terdakwa lalu Saksi Tasmawati berteriak minta tolong bersama Anak Saksi;
 - Bahwa didalam jok sepeda motor Saksi Tasmawati tersebut ada menyimpan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hijau, 1 (satu) buah gelang mainan/imitasi (gelang yang menyerupai emas) dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya membuat Saksi mengalami kerugian kurang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hajran Haryadi Bin Hosin Satri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira 22.00 Wib saksi mendapat telepon dari Kepala Desa Penago Baru Saudara Sudirman dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Saudara Anang warga Talang Panjang meminjam sepeda motor Honda warna Silver Orange milik saksi Algafi warga Sesa Talang Panjang;
- Bahwa sepeda motor tersebut di tinggalkan Saudara Anang di pinggir Jalan Rawa Indah dikarenakan sepeda motor tersebut macet rantai tejejit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Anang meminta Saudara Sudirman untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkan Saudara Anang tersebut namun setelah tiba dilokasi sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian Saudara Anang meminjam sepeda motor tersebut, saksi langsung pulang ke Desa Padang Cekur;
- Bahwa esoknya saksi langsung menemui Saudara Anang di Desa Talang Panjang yang berada di sebelah rumah Saudara Apan;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Saudara Anang bagaimana sampai sepeda motor tersebut di tinggalkan kemudian Saudara Anang menjawab kalau Saudara Anang dan Terdakwa telah merampas sepeda motor orang yang sedang mencari Remis di pantai Rawa Indah dan kemudian Terdakwa dan temannya meninggalkan Saudara Anang sewaktu sepeda motor milik Saksi Algafi tersebut macet;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung menelpon Terdakwa untuk menyakan hal tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau sepeda motor yang telah dirampas tersebut telah di sembunyikan di sawah di Desa Padang Cekur;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau hal tersebut telah dikatakan kepada Saudara Sudirman kemudian Saudara Sudirman baru menemui Saksi untuk menyampaikan bahwa motor yang dirampas tersebut akan diambil dan di letakkan di rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dirampas tersebut sampai ke rumah dan diletakkan di teras di samping rumah Saksi kemudian Saksi pergi ke rumah tetangga, setelah Saksi pulang kerumah sepeda motor yang dirampas tersebut sudah di bawa oleh pihak kepolisian Polres Seluma;
- Bahwa Saudara Anang merupakan salah satu dari teman Terdakwa yang merampas sepeda motor milik korban dan juga teman Terdakwa warga Lintang;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dengan les hijau kuning Nomor Polisi: BD 4883 PL, Nomor Rangka: MH1JBK113EK044663 dan Nomor Mesin: JBK1E-1044574;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekira pukul 13.00 Wib Saudara Sudirman Kepala Desa Penago Baru yang mengantarkan sepeda motor kerumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



4. Ritawan Algapi Bin Amri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi menelpon Saudara Sudirman dan menyampaikan kepada Saudara Sudirman bahwa Saudara Anang warga Desa Talang Panjang sudah pulang kerumah akan tetapi sepeda motor saksi tidak ada;
 - Bahwa Saudara Sudirman langsung menelpon Kepala Desa Padang Cekur yaitu Saksi Hajran dan menyampaikan kalau sepeda motor milik saksi yang di pinjam oleh Saudara Anang tidak dikembalikan kepada Saksi;
 - Bahwa esoknya Saudara Sudirman langsung menemui Saudara Anang dan menanyakan kepada Saudara Anang "kenapa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saudara Algapi", Saudara Anang menjawab "sepeda motor tersebut di tinggalkan di jalan karena rantai terjepit";
 - Bahwa Saudara Sudirman bertanya "kenapa di tinggalkan, kan bisa di perbaikan" Saudara Anang menjawab "saya bersama Saudara Meki dan temannya telah merampas sepeda motor di Pantai Rawa Indah, orang yang sedang mencari remis";
 - Bahwa mengetahui hal tersebut Saudara Sudirman langsung menelpon Terdakwa dan mengatakan "Meki kamu telah merampas sepeda motor orang yang sedang mencari remis di Pantai Rawa Indah saya sudah menanyakan kepada Saudara Anang, dimana kamu simpan sepeda motor rampasan kamu" Terdakwa menjawab "sepeda motor di simpan di sawah Desa Padang Cekur ambil saja disana";
 - Bahwa Saudara Sudirman bersama Saksi langsung ke tempat dimana sepeda motor tersebut di simpan, setelah sampai dilokasi saksi bersama Saudara Sudirman melihat 1 unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan les hijau kuning Nomor Polisi: BD 4883 PL, kemudian saksi bersama Saudara Sudirman mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian dibawa kerumah Kepala Desa Padang Cekur untuk diamankan di rumah kepala tersebut, kemudian saksi bersama Saudara Sudirman pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 unit sepeda motor Honda Absolut Revo Warna Hitam dengan les hijau kuning Nomor Polisi: BD 4883 PL, Nomor Rangka: MH1JBK113EK044663, Nomor Mesin: JBK1E-1044574;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekira pukul 13.00 wib yang mengantarkan sepeda motor tersebut ialah Saksi dan Saudara Sudirman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 08.45 Wib di rumah saksi di Desa Talang Panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Saudara Anang meminjam 1 Unit Sepeda motor Merk Honda revo berwarna Silver Orange milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di pinggir pantai Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama-sama dengan Saudra Tamrin (belum tertangkap) yang bertempat tinggal di Kecamatan Pasma Air Keruh Kabupaten Empat Lawang dan Saudara Anang (belum tertangkap) bertempat tinggal di Desa Talang Panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bersama Saudara Tamrin dan Saudara Anang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dengan les hijau kuning Nomor Polisi: BD 4883 PL, Nomor Rangka: MH1JBK113EK044663 dan Nomor Mesin: JBK1E-1044574;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang pergi ke Pekan Sabtu di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma untuk menemani Saudara Tamrin membeli sepeda motor akan tetapi tidak ada yang menjual sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang pergi ke jembatan Matan di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, setiba di jembatan Matan tersebut Terdakwa melihat sepeda motor di pinggir pantai dan secara spontan Terdakwa mengatakan kepada Saudara Tamrin dan Saudara Anang "itu ada motor" kemudian Saudara Tamrin menjawab "dimana posisi motor itu sambil melihat kearah pantai" kemudian Saudara Anang melihat motor tersebut sambil mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa “kita ambil motor itu” kemudian Terdakwa menjawab “terserah”;

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Tamrin dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Saksi Tasmawati dan menghampiri Saksi Tasmawati dan Anak Saksi Debi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Tamrin bertanya kepada Saksi Tasmawati “mencari remis bu?” dijawab Saksi Tasmawati “Au” (iya), kemudian bertanya kembali “mana jalan keluar dari sini bu ?” dan dijawab Saksi Tasmawati “tembus ke pantai seluma”;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Tamrin tersebut pergi ke arah pantai Seluma menemui Saudara Anang yang mengatakan kepada kami “duluanlah ke motor itu” dan posisi Saudara Anang tetap di jembatan Matan untuk memantau situasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara Tamrin mendekati Saksi Tasmawati yang sedang menghidupkan sepeda motor kemudian Saudara Tamrin mendorong sambil menyikut dada Saksi Tasmawati sehingga Saksi Tasmawati berikot sepeda motor yang dibawanya yang memboncong anaknya tersebut terjatuh;
- Bahwa Saksi Tasmawati mempertahankan sepeda motor tersebut dan terjadi tarik-menarik dengan Saudara Tamrin sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motornya menunggu Saudara Tamrin;
- Bahwa Saudara Tamrin mengambil sepotong kayu dari tanah dan ingin memukul Anak Saksi Debi sambil mengatakan “aku pukul anak kamu ini” sehingga Saksi Tasmawati langsung melindungi anaknya dan langsung melepaskan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi Tasmawati bersama Anak Saksi Debi berlari meninggalkan motor tersebut dan Saudara Tamrin langsung membawa motor tersebut dan Terdakwa mengiring Saudara Tamrin;
- Bahwa posisi Saudara Anang berada di jembatan matan untuk memantau (melihat apakah ada orang yang melintas atau berada di sekitar lokasi dimaksud), sedangkan jarak Saudara Anang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari posisi Terdakwa bersama Saudara Tamrin mengambil motor milik Saksi Tasmawati;
- Bahwa di dalam jok sepeda motor milik Saksi Tasmawati terdapat 1 (satu) unit handphone, uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang yang mana Terdakwa tidak mengetahui apakah gelang tersebut emas atau mainan (imitasi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang membawa barang-barang tersebut ke pondok sawah Desa Padang Cekur;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hijau terjatuh setelah Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang menyembunyikan sepeda motor di pondok sawah;
- Bahwa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari dalam jok sepeda motor sudah habis Terdakwa belikan rokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Desa Talang Padang Kecamatan Pasma Air Keruh Kabupaten Empat Lawang lebih kurang selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa di Desa Talang Panjang pada bulan Desember 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolut Revo warna hitam les hijau Nomor Polisi BD 4883 PL, Nomor Rangka MH1JBK113EK044663, Nomor Mesin JBK1E1044574;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Fit Nomor Polisi BD 4883 PL, Nomor Rangka MH1JBK113EK044663, Nomor Mesin JBK1E1044574 atas nama UNANG;
3. 1 (satu) gelang rantai padi ditaksir perhiasan bukan emas berat 3,01 (tiga koma nol satu) gram;
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda revo dengan warna orange silver dengan Nomor Polisi BD 5261 PD dengan Nomor Rangka MH1HB61157K220251 dan Nomor Mesin HB61E1223651;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di pinggir pantai Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama-sama dengan Saudra Tamrin (belum tertangkap) yang bertempat tinggal di Kecamatan Pasma Air Keruh Kabupaten Empat Lawang dan Saudara Anang (belum tertangkap) bertempat tinggal di Desa Talang Panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma mengambil sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bersama Saudara Tamrin dan Saudara Anang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dengan les hijau kuning Nomor Polisi: BD 4883 PL, Nomor Rangka: MH1JBK113EK044663 dan Nomor Mesin: JBK1E-1044574;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang pergi ke Pekan Sabtu di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma untuk menemani Saudara Tamrin membeli sepeda motor akan tetapi tidak ada yang menjual sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang pergi ke jembatan Matan di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, setiba di jembatan Matan tersebut Terdakwa melihat sepeda motor di pinggir pantai dan secara spontan Terdakwa mengatakan kepada Saudara Tamrin dan Saudara Anang "itu ada motor" kemudian Saudara Tamrin menjawab "dimana posisi motor itu sambil melihat kearah pantai" kemudian Saudara Anang melihat motor tersebut sambil mengatakan kepada Terdakwa "kita ambil motor itu" kemudian Terdakwa menjawab "terserah";
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Tamrin dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Saksi Tasmawati dan menghampiri Saksi Tasmawati dan Anak Saksi Debi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Tamrin bertanya kepada Saksi Tasmawati "mencari remis bu?" dijawab Saksi Tasmawati "Au" (iya)", kemudian bertanya kembali "mana jalan keluar dari sini bu ?" dan dijawab Saksi Tasmawati "tembus ke pantai seluma";
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Tamrin tersebut pergi ke arah pantai Seluma menemui Saudara Anang yang mengatakan kepada kami "duluilah ke motor itu" dan posisi Saudara Anang tetap di jembatan Matan untuk memantau situasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara Tamrin mendekati Saksi Tasmawati yang sedang menghidupkan sepeda motor kemudian Saudara Tamrin mendorong sambil menyikut dada Saksi Tasmawati sehingga Saksi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasmawati berikut sepeda motor yang dibawahnya yang membonceng anaknya tersebut terjatuh;

- Bahwa Saksi Tasmawati mempertahankan sepeda motor tersebut dan terjadi tarik-menarik dengan Saudara Tamrin sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motornya menunggu Saudara Tamrin;
- Bahwa Saudara Tamrin mengambil sepotong kayu dari tanah dan ingin memukul Anak Saksi Debi sambil mengatakan “aku pukul anak kamu ini” sehingga Saksi Tasmawati langsung melindungi anaknya dan langsung melepaskan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi Tasmawati bersama Anak Saksi Debi berlari meninggalkan motor tersebut dan Saudara Tamrin langsung membawa motor tersebut dan Terdakwa mengiringi Saudara Tamrin;
- Bahwa posisi Saudara Anang berada di jembatan matan untuk memantau (melihat apakah ada orang yang melintas atau berada di sekitar lokasi dimaksud), sedangkan jarak Saudara Anang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari posisi Terdakwa bersama Saudara Tamrin mengambil motor milik Saksi Tasmawati;
- Bahwa di dalam jok sepeda motor milik Saksi Tasmawati terdapat 1 (satu) unit handphone, uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang yang mana Terdakwa tidak mengetahui apakah gelang tersebut emas atau mainan (imitasi).
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang membawa barang-barang tersebut ke pondok sawah Desa Padang Cekur;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hijau terjatuh setelah Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang menyembunyikan sepeda motor di pondok sawah;
- Bahwa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari dalam jok sepeda motor sudah habis Terdakwa belikan rokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Desa Talang Padang Kecamatan Pasma Air Keruh Kabupaten Empat Lawang lebih kurang selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa di Desa Talang Panjang pada bulan Desember 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tas



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu Meki Arhandi Als Kek Bin M. Humaydi yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Meki Arhandi Als Kek Bin M. Humaydi dalam perkara ini adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menurut Lamintang 1979 :79-80 Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12- 11- 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di pinggir pantai Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama-sama dengan Saudra Tamrin (belum tertangkap) yang bertempat tinggal di Kecamatan Pasma Air Keruh Kabupaten Empat Lawang dan Saudara Anang (belum tertangkap) bertempat tinggal di Desa Talang Panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dengan les hijau kuning Nomor Polisi: BD 4883 PL, Nomor Rangka: MH1JBK113EK044663 dan Nomor Mesin: JBK1E-1044574. Bahwa pada saat kejadian awalnya Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang pergi ke Pekan Sabtu di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma untuk menemani Saudara Tamrin membeli sepeda motor akan tetapi tidak ada yang menjual sepeda motor lalu Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang pergi ke jembatan Matan di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma, setiba di jembatan Matan tersebut Terdakwa melihat sepeda motor di pinggir pantai dan secara spontan Terdakwa mengatakan kepada Saudara Tamrin dan Saudara Anang "itu ada motor" kemudian Saudara Tamrin menjawab "dimana posisi motor itu sambil melihat ke arah pantai" kemudian Saudara Anang melihat motor tersebut sambil mengatakan kepada Terdakwa "kita ambil motor itu" kemudian Terdakwa menjawab "terserah". Kemudian Terdakwa bersama Saudara Tamrin dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Saksi Tasmawati dan menghampiri Saksi Tasmawati dan Anak Saksi Debi sambil Terdakwa bersama Saudara Tamrin bertanya kepada Saksi Tasmawati "mencari remis bu?" dijawab Saksi Tasmawati "Au" (iya)", kemudian bertanya kembali "mana jalan keluar dari sini bu ?" dan dijawab Saksi Tasmawati "tembus ke pantai seluma" lalu Terdakwa bersama Saudara Tamrin pergi ke arah Pantai Seluma menemui Saudara Anang yang mengatakan kepada kami "duluanlah ke motor itu" dan posisi Saudara Anang tetap di jembatan Matan untuk memantau situasi selanjutnya Terdakwa dan Saudara Tamrin mendekati Saksi Tasmawati yang sedang menghidupkan sepeda motor kemudian Saudara Tamrin mendorong sambil menyikut dada Saksi Tasmawati sehingga Saksi Tasmawati berikud sepeda motor yang dibawanya yang membonceng anaknya tersebut terjatuh sementara Saksi Tasmawati mempertahankan sepeda motor tersebut dan terjadi tarik-menarik dengan Saudara Tamrin sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motornya menunggu Saudara Tamrin kemudian Saudara Tamrin mengambil sepotong kayu dari tanah dan ingin memukul Anak Saksi Debi sambil mengatakan "aku pukul anak kamu ini" sehingga Saksi Tasmawati langsung melindungi anaknya dan langsung melepaskan sepeda motor miliknya tersebut lalu Saksi Tasmawati bersama Anak Saksi Debi berlari meninggalkan motor tersebut dan Saudara Tamrin langsung membawa motor tersebut dan Terdakwa mengiring Saudara Tamrin menghampiri Saudara Anang dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang membawa barang-barang tersebut ke pondok sawah Desa Padang Cekur sedangkan barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor milik Saksi Tasmawati berupa 1 (satu) unit handphone, uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang yang mana Terdakwa tidak mengetahui apakah gelang tersebut emas atau mainan (imitasi) diambil oleh Terdakwa namun 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hijau terjatuh setelah Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang menyembunyikan sepeda motor di pondok sawah sedangkan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari dalam jok sepeda motor sudah habis Terdakwa belikan rokok;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saudara Tamrin dan Saudara Anang maka Saksi Tasmawati mengalami kerugian lebih kurang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dengan les hijau kuning Nomor Polisi: BD 4883 PL, Nomor Rangka: MH1JBK113EK044663 dan Nomor Mesin: JBK1E-1044574, 1 (satu) gelang rantai padi ditaksir perhiasan bukan emas berat 3,01 (tiga koma nol satu) gram, 1 (satu) hand phone merk nokia warna hijau dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Tasmawati atau setidaknya saat kejadian barang tersebut berada dalam penguasaan Saksi Tasmawati yang terakhir kali dipakai oleh Saksi Tasmawati sedangkan Terdakwa sudah tanpa ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;



Sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa pada saat kejadian Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dengan les hijau kuning Nomor Polisi: BD 4883 PL, Nomor Rangka: MH1JBK113EK044663 dan Nomor Mesin: JBK1E-1044574, 1 (satu) gelang rantai padi ditaksir perhiasan bukan emas berat 3,01 (tiga koma nol satu) gram, 1 (satu) hand phone merk nokia warna hijau dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi Tasmawati dengan tujuan agar Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang bisa mendapatkan uang dengan maksud ingin menjual sepeda motor tersebut dan uang sejumlah Rp.70.000,00 telah habis dibelikan rokok oleh Terdakwa. Bahwa dari maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang sudah mempunyai maksud untuk memilikinya padahal diketahui dengan sadar oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam atau bisa juga suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dengan les hijau kuning Nomor Polisi: BD 4883 PL, Nomor Rangka: MH1JBK113EK044663 dan Nomor Mesin: JBK1E-1044574 dengan cara Saudara Tamrin mendorong sambil menyikut dada Saksi Tasmawati sehingga Saksi Tasmawati berikut sepeda motor yang dibawanya yang membonceng anaknya tersebut terjatuhsementara Saksi Tasmawati mempertahankan sepeda motor tersebut dan terjadi tarik-menarik dengan Saudara Tamrin sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motornya menunggu Saudara Tamrin kemudian Saudara Tamrin mengambil sepotong kayu dari tanah dan ingin memukul Anak Saksi Debi sambil mengatakan “aku pukul anak kamu ini” sehingga Saksi Tasmawati langsung melindungi anaknya dan langsung melepaskan sepeda motor miliknya tersebut lalu Saksi Tasmawati bersama Anak Saksi Debi berlari meninggalkan motor tersebut dan Saudara Tamrin langsung membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa bersekutu menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur bahwa pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Arrest Hoog Raad dalam Yurisprudensinya mengatakan, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu harus dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” sekalipun demikian ini tidak mempersyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya, pencurian oleh dua orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama, jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa pada saat kejadian awalnya Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang pergi ke Pekan Sabtu di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma untuk menemani Saudara Tamrin membeli sepeda motor akan tetapi tidak ada yang menjual sepeda motor lalu Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang pergi ke jembatan Matan di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, setiba di jembatan Matan tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dengan les hijau kuning Nomor Polisi: BD 4883 PL, Nomor Rangka: MH1JBK113EK044663 dan Nomor Mesin: JBK1E-1044574 di pinggir pantai dan secara spontan Terdakwa mengatakan kepada Saudara Tamrin dan Saudara Anang "itu ada motor" kemudian Saudara Tamrin menjawab "dimana posisi motor itu sambil melihat kearah pantai" kemudian Saudara Anang melihat motor tersebut sambil mengatakan kepada Terdakwa "kita ambil motor itu" kemudian Terdakwa menjawab "terserah". Kemudian Terdakwa bersama Saudara Tamrin dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Saksi Tasmawati dan menghampiri Saksi Tasmawati dan Anak Saksi Debi sambil Terdakwa bersama Saudara Tamrin bertanya kepada Saksi Tasmawati "mencari remis bu?" dijawab Saksi Tasmawati "Au" (iya)", kemudian bertanya kembali "mana jalan keluar dari sini bu ?" dan dijawab Saksi Tasmawati "tembus ke pantai seluma" lalu Terdakwa bersama Saudara Tamrin pergi ke arah Pantai Seluma menemui Saudara Anang yang mengatakan kepada Terdakwa "dulu lah ke motor itu" dan posisi Saudara Anang tetap di jembatan Matan untuk memantau situasi selanjutnya Terdakwa dan Saudara Tamrin mendekati Saksi Tasmawati yang sedang menghidupkan sepeda motor kemudian Saudara Tamrin mendorong sambil menyikut dada Saksi Tasmawati sehingga Saksi Tasmawati berikud sepeda motor yang dibawanya yang membonceng anaknya tersebut terjatuh sementara Saksi Tasmawati mempertahankan sepeda motor tersebut dan terjadi tarik-menarik dengan Saudara Tamrin sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motornya menunggu Saudara Tamrin kemudian Saudara Tamrin mengambil sepotong kayu dari tanah dan ingin memukul Anak Saksi Debi sambil mengatakan "aku pukul anak kamu ini" sehingga Saksi Tasmawati langsung melindungi anaknya dan langsung melepaskan sepeda motor miliknya tersebut lalu Saksi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasmawati bersama Anak Saksi Debi berlari meninggalkan motor tersebut dan Saudara Tamrin langsung membawa motor tersebut dan Terdakwa mengiringi Saudara Tamrin menghampiri Saudara Anang dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saudara Tamrin dan Saudara Anang membawa barang-barang tersebut ke pondok sawah Desa Padang Cekur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolut Revo warna hitam les hijau Nomor Polisi BD 4883 PL, Nomor Rangka MH1JBK113EK044663, Nomor Mesin JBK1E1044574, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Fit Nomor Polisi BD 4883 PL, Nomor Rangka MH1JBK113EK044663, Nomor Mesin JBK1E1044574 atas nama UNANG dan 1 (satu) gelang rantai padi ditaksir perhiasan bukan emas berat 3,01 (tiga koma nol satu) gram, yang disita dari Terdakwa dan dari fakta persidangan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Tasmawati maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Tasmawati Binti Kadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo dengan warna orange silver dengan Nomor Polisi BD 5261 PD dengan Nomor Rangka MH1HB61157K220251 dan Nomor Mesin HB61E1223651, yang disita dari Terdakwa dan dari fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Ritawan Algapi maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Ritawan Algapi Bin Amri (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada pengadilan agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka kini sampailah kepada seberapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, faktor lingkungan (social milieu), faktor agama/religious dan faktor edukatif pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberi rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa hukuman yang dituntukan Jaksa Penuntut Umum dinilai masih terlalu berat, mengingat Terdakwa belum pernah dihukum serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolut Revo warna hitam les hijau Nomor Polisi BD 4883 PL, Nomor Rangka MH1JBK113EK044663, Nomor Mesin JBK1E1044574 dan 1 (satu) gelang rantai padi ditaksir perhiasan bukan emas berat 3,01 (tiga koma nol satu) gram yang di ambil Terdakwa telah ditemukan dan terhadap status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Tasmawati Binti Kadir maka hal tersebut dipandang masih sangat relevan dan rasional oleh Majelis Hakim yang akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Tasmawati Binti Kadir karena Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya berupa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meki Arhandi Als Kek Bin M. Humaydi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolut Revo warna hitam les hijau Nomor Polisi BD 4883 PL, Nomor Rangka MH1JBK113EK044663, Nomor Mesin JBK1E1044574;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Fit Nomor Polisi BD 4883 PL, Nomor Rangka MH1JBK113EK044663, Nomor Mesin JBK1E1044574 atas nama UNANG;
 - 1 (satu) gelang rantai padi ditaksir perhiasan bukan emas berat 3,01 (tiga koma nol satu) gram;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Tasmawati Binti Kadir;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo dengan warna orange silver dengan Nomor Polisi BD 5261 PD dengan Nomor Rangka MH1HB61157K220251 dan Nomor Mesin HB61E1223651;

Dikembalikan kepada Saksi Ritawan Algapi Bin Amri (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017, oleh kami Subchi Eko Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., dibantu oleh Hairul Iksan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Yuli Redha Rosalin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Merry Harianah, S.H., M.H.

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

d.t.o

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hairul Iksan.